



**PUTUSAN**

**Nomor /Pdt.G/2018/PA.Mmk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jeneponto, 16 Juni 1978, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika sebagai Pengugat;  
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bone, 21 Mei 1979, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (pedagang sembako), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Distrik Mimika sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pengugat dalam surat Gugatannya tanggal 13 November 2018 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika, dengan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Mmk, tanggal 15 November 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pengugat telah menikah dengan tergugat pada tanggal 22 september 2013, sesuai dengan kutipan Akta Nikah, Nomer 2003, yang dikeluarkan Oleh kantor urusan Agama kabupaten Sorong, Provinsi Papua, Tanggal 24 September 2003;
2. Bahwa sebelum menikah Pengugat berstatus gadis, sedangkan tergugat Jejaka.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat selama 5 Tahun, kemudian pada tahun 2009 Penggugat dan tergugat pindah ke rumah Dinas Pendidikan. Kemudian pada bulan November 2018 Penggugat mengajukan permohonan cerai kepada Tergugat yang bertempat tinggal di alamat tersebut diatas.
4. Bahwa, selama pernikahan penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniakan keturunan bernama:
  - laki-laki lahir Sorong, 30 Agustus 2004;
  - laki-laki lahir Sorong, 08 Juni 2006
  - perempuan lahir Sorong, 24 Agustus 2001;

Bahwa Anak pertama dan kedua penggugat dan tergugat saat ini tinggal di makasar dan anak ketiga penggugat dan tergugat hingga kini tinggal di timika bersama saudari sepupu penggugat.

5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2017, mulai tidak harmonis, selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain:
  - Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan Tergugat mengakuinya kepada Penggugat.
  - Tergugat sering Berjudi dan sering Minum Minuman keras
6. Bahwa puncaknya pada Tanggal 15 September 2018, Pengugat menemukan Foto perempuan di hp Tergugat.
7. Bahwa berdasarkan kejadian tersebut, rumah Tangga Penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dibina secara baik, sehingga tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang sakina mawaddah warahma sudah sulit dipertahankan lagi. Oleh karena itu, agar masing masing pihak tidak melakukan alternative terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat.
8. Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan telah penggugat bicarakan pada keluarga Penggugat maupun Tergugat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Mimika, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 145/Pdt.G/2018/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan segala gugatan dari pengugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugrha Tergugat () dengan pihak tergugat () putusan karena perceraian.
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Subsiden :

Dan atau jika pengadilan punya pendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya ( ex aequo et bono ).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Relaas panggilan Pengadilan Agama Mimika Nomor : /Pdt.G/2018/PA.Mmk, tanggal 6 Desember 2018 yang dibacakan dipersidangan, bahwa Penggugat telah dipanggil secara patut untuk menghadap sidang, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 148 RBg, majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat ini harus digugurkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 145/Pdt.G/2018/PA.Mmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 411.000,00 ( empat ratus sebelas ribu rupiah );

Putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika yang terdiri dari Aris Setiawan, S.Ag, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta Bahri Conoras, S.H.I., M.H.I dan Hary Candra, S.H.I sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Siti Rita Amin, SH sebagai Panitera tanpa kehadiran pihak Pengguga dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Bahri Conoras, S.H.I.

Aris Setiawan, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Hary Candra, S.H.I.

Rita Amin, SH

Perincian biaya :

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 145/Pdt.G/2018/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Proses	: Rp 50.000,-
3. Panggilan	: Rp 320.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Meterai	: Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 411.000,-

Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor 145/Pdt.G/2018/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)